

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pemerintah desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa (Pemdes) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu dibangunnya mekanisme checks and balances kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini diterapkan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan daerah unit pemerintah desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Desa memiliki wewenang dalam pembangun. Jika desa melakukan pembangunan tentunya desa harus mempunyai dana dan penerimaan. Sumber-sumber keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, merupakan dasar sebuah desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan sumber keuangan yang relatif cukup dibandingkan kuantitas urusan yang akan dilaksanakan, desa sebetulnya dapat lebih fokus dan mengintensifikasi pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil. Realitas desa sejauh ini menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi desa sehingga tidak jauh ketinggalan dibanding kota. Pembangunan desa sejauh ini tidak memperlihatkan hasil signifikan karena tidak jelas darimana sumber penunjangnya. Alokasi dana desa yang semestinya terjadi tampak bergantung pada kemurahan hati pemerintah daerah. Sementara pendapatan asli desa menyusut hingga tidak tersisa akibat meresapnya peraturan daerah hingga ke kawasan desa yang paling strategis.

Potensi-potensi desa berupa hak tanah, potensi penduduk sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa memberi kewenangan yang cukup luas kepada desa, termasuk memberikan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai “proyek” dari luar, tapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

2.2 Penerimaan desa

Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBdes melalui rekening kas desa dan, pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya.

Dalam Undang- Undang no.6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 penerimaan Desa bersumber dari Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha aset ,swadaya dan partisipasi,gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan desa timbul karena:

- a. Tradisi atau kebiasaan yang telah melembaga.
- b. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan provinsi. Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan kabupaten untuk mengelola proyek tertentu yang

mendatangkan penghasilan bagi desa maupun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten dan provinsi (tugas pembantuan).

- c. Pada masa orde baru berdasarkan atas asas pelaksanaan tugas pembantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II) untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun kepala desa bersama-sama BPD menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran desa (APPKD).

Kekayaan desa atau aset desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya; Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 2 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang aset desa ini dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset desa. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan jenis aset desa adalah:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBdes;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; dan
- e. Hasil kerjasama desa.

2.3 pengertian pengelolaan

kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan dan pengawasan. oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen

secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan menggunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.4 Sarana dan prasarana desa

Secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan kata lain, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak tersedia.

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dll. Sedangkan

pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dll.

Contoh lain dari pengertian sarana dan prasarana yaitu mobil, bus, motor adalah sarana transportasi darat sedangkan jalan raya, rambu lalu lintas, jembatan, terminal adalah prasarana transportasi darat. Dengan kata lain, pengertian umum sarana lebih ditunjukan untuk alat atau benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak.

Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai lingkup dan penggunaannya, misalkan sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi, wisata, dan sebagainya. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan yaitu menciptakan kenyamanan, menciptakan kepuasan, mempercepat proses kerja, memudahkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, hasil lebih berkualitas.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada tiga aspek yang diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- a. Penentuan pembangunan prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah desa.
 - b. Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
 - c. Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
 - d. Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana didesain dengan baik.
- a. Dengan desain yang baik, manfaat prasarana akan lebih besar, penggunaannya pun lebih besar.
 - b. Desain yang baik akan menjamin standar dasar, seperti penentuan dimensi yang optimal, pemakaian bahan dengan tepat, dan unsur-unsur yang lain.
 - c. Jika prasarana didesain dengan baik, biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan lebih sedikit.
3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan baik
- a. Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun

dengan baik, dan tidak memberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.

- b. Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

Untuk masa depan, keadaan desa diharapkan semakin sempurna yaitu memenuhi aspek-aspek penyempurnaan sarana dan prasara desa halnya;

1. Pemukiman desa semakin sempurna seperti air bersi tersedia untuk seluruh masyarakat, adanya air minum untuk seluruh masyarkat, fasilitas kesehatan tersedia untuk masyarakat termasuk poliklinik dan posyandu, fasilitas pendidikan tersedia untuk anak-anak, sanitasi sangat berfungsi untuk seluruh masyarakat, dengan MCK atau Jamban untuk setiap perumahan. Sanitasi berfungsi dengan baik sehingga tidak ada tambahan polusi di air tanah, Tempat pembuangan sampah tersedia sehingga sampah tidak mengganggu kualitas hidup di desa, Dampak lingkungan cukup positif yaitu prasarana yang dibangun tidak merusak lingkungan, dan juga cukup aman dari bencana alam.
2. Transportasi desa semakin lancar seperti desa mempunyai jalan yang dapat digunakan sepanjang tahun, termasuk pada musim hujan, pemanfaatan jalan sering memerlukan pemasangan bermacam-macam jembatan, saluran pinggir jalan, tembok penahan tanah, Terdapat

cukup banyak kendaraan untuk mengantar penumpang ke lokasi lain, terdapat cukup banyak kendaraan untuk membawa barang dari desa atau barang yang dikirim ke desa.

3. Elektrifikasi sangat membantu desa, dengan bermacam-macam sumber listrik yang cukup, murah, rehabilitasi yang cukup tinggi, kelistrikan desa dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas
4. Desa harus mempunyai sarana dan prasarana serta kegiatan untuk mendukung ekonomi desa.
5. Telekomunikasi juga didukung oleh sarana dan prasarana desa serta penyempurnaan desa sangat bergantung pada keadaan di desa, terutama pertukaran informasi, keterbukaan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

2.5 Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan Desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pngarahan bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pembanguna desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan.

Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut di atur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80.

2) Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa diunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasioanal

Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

3) Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tatacara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran) selain itu kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat kepala desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

2.6 Kerangka Pemikiran

Desa Benlutu adalah sebuah lembaga pemerintahan desa. Sebagai sebuah pemerintah desa, Desa Benlutu mempunyai sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh desa untuk membiayai berbagai bidang pembelanjaan

desa. Diantaranya belanja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa atau yang lebih dikenal dengan pembangunan sarana dan prasarana desa menjadi salah satu variabel bagi peneliti untuk menganalisis pengelolaan sumber penerimaan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana pada Desa Benlutu. Untuk mengetahui kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



